



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**RAHAYU MEI SETYANTI Binti KARIDI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat kediaman Dusun Menayu RT 004 R.W 002 Desa Menayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

**ABDUL JALIL Bin HARJO KASDU**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman Dusun Patosan, R.T. 001, R.W. 005, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang., , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0245/Pdt.G/2016/PA Mkd., tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Nomor : 471/01/XII/1999 tanggal 01 Desember 1999;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Dinas Bidan Desa ( rumah Dinas Penggugat ) di Dusun Menayu, R.T. 004, R.W. 002, Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang selama  $\pm$  15 tahun, kemudian pada bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang belum pernah pulang kerumah Penggugat, Tergugat tinggal di Dusun Patosan, R.T. 001, R.W. 005, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - FAKHRA SABRINA MAHESWARI, umur 15 tahun 4 bulan, yang lahir pada tanggal 19 September 2000;
  - OCHA WIMALA SAHDA PUTRI, umur 10 tahun 3 bulan, yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2005;
  - MUHAMMAD DEVLIN NIBRAS PAHLEVI, umur 3 tahun 3 bulan, yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2012;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 14 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2013 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
  - Tergugat sering menjelek-jelekan dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
  - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan ( sejak bulan April 2014 sampai sekarang ) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk mengajak rujuk Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Hal.3 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ABDUL JALIL Bin HARJO KASDU ) terhadap Penggugat ( RAHAYU MEI SETYANTI Binti KARIDI );
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Singorojo Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tertanggal 01 Februari 2016 dan tanggal 24 Februari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308086005760002 tanggal 29-01-2013 atas nama RAHAYU MEI SETYANTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Nomor 471/01/XII/1999 Tanggal 01 Desember 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 474.2/02/KEP/13/2015 tanggal 09 Januari 2016 tentang Pemberian Ijin Cerai Bupati Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Solichatun binti Satipan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaliwesi RT 01 R.W 03 Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Abdul Jalil pada tahun 1999 di Kendal;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah dinas Penggugat di Dusun Menayu-Muntilan;
  - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, yang saya ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak awal tahun 2014 ketika saya menjenguk Penggugat dan Tergugat terlihat diam-diaman seperti sedang berselisih dan ketika itu juga saya mendapatkan informasi dari pembantu rumah tangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di kamarnya;
  - Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat cemburu Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat tetap setia kepada Tergugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 karena atas kehendak sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
2. Ernawati binti Teguh, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gepor RT 022 R.W 006 Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi bekerja di rumah Penggugat sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat bekerja di Kendal lalu sering pulang 1 (satu) minggu sekali ke Muntilan hari Sabtu dan pergi lagi ke Kendal hari Senin;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terlihat diam-diaman bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
  - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dan menginap di sana;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 karena atas kehendak sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan,

Hal.7 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu tetapi tanpa alasan dan sering berkata kata kasar, kemudian pada bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang selama sekitar 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, pihak Penggugat telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Magelang sebagaimana bukti P.3, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Solichatun binti Satipan yang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Ernawati binti Teguh, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mencemburui Pengugat tanpa alasan, kemudian sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga keduanya saat ini berpisah tempat tinggal, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Fakhra Sabrina Maheswari, umur 15 tahun, Ocha Wimala Sahda Putri, umur 10 tahun dan Muhammad Devlin Nibras Pahlevi, umur 3 tahun;
- Bahwa, pada saat berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu kepada Pengugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisah antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Hal.10 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



**إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها  
إضراراً**

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

*Hal.11 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ABDUL JALIL Bin HARJO KASDU) terhadap Penggugat (RAHAYU MEI SETYANTI Binti KARIDI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 02 Maret 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.12 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. LANJARTO, MH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd**

**Drs. SHONHAJI  
MANSUR, MH.**

**Drs. H. M. ISKANDAR  
EKO PUTRO, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Putusan.No.0245/Pdt.G/2016/PA.Mkd.